

# KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM NOMOR: KEP. 224 /SDM-02/YPT/2011

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

# DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

#### Menimbang :

- a. bahwa pemberian fasilitas telekomunikasi kepada para pegawai YPT ditujukan guna memudahkan komunikasi dan mobilitas kerja yang lebih efektif dan efisien.
- b. bahwa pemberian Fasilitas Telekomunikasi saat ini belum sesuai dengan pemanfaatannya sehingga dipandang perlu ditetapkan mekanisme pemberian bantuan tersebut agar lebih berdaya guna dan herhasil guna:
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan pemberian fasilitas telekomunikasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus YPT.

## Mengingat

- Anggaran Dasar YPT yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmad SH nomor: 163 tanggal 23 Mei 1990, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir termuat dalam Akta Notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta nomor: 6 tanggal 14 Juni 2007;
- 2 Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP. 193/SDM-02/YPT/2007 tanggal 28 April 2007 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan;
- 3. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.115/SDM-07/YPT/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Sistem Remunerasi Pegawai YPT;
- Keputusan Dewan Pembina YPT nomor: KEP.078/SDM-05/YPT/2011 tanggal 31 Maret 2011 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Dewan Pengurus YPT.

## Memperhatikan:

Rapat pimpinann Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 28 Oktober 2010 tentang perubahan pemberian fasilitas tellekomunikasi secara natura.

# MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM TENTANG PEMBERIAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI BAGI PEGAWAI YPT SECARA NATURA.

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT);
- 2. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus Yayasan;
- 3. KALAKHAR adalah Kepala Pelaksana Harian Yayasan;
- 4. Kepala Pusat Pengembangan Profesional adalah pimpinan yang mensurpervisi performansi perusahaan afiliasi Yayasan pendidikan Telkom;

5.Lembaga/.....

- 5. Lembaga adalah IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom, dan Telkom Profesional Development Center (Telkom PDC);
- Pimpinan Tertinggi Lembaga adalah Rektor IT Telkom dan IM Telkom, Direktur Politeknik dan Direktur Telkom PDC;
- 7. Pimpinan Lembaga adalah Rektor dan Wakil Rektor pada IT Telkom dan IM Telkom, Direktur dan Wakil Direktur, pada Politeknik Telkom, Ketua dan Wakil Ketua STISI, dan Direktur Telkom PDC:
- 8. Pejabat adalah pegawai yang menduduki suatu jabatan struktural yang tercantum dalam struktur organisasi Yayasan / Lembaga:
- Fastel adalah fasilitas telekomunikasi yang diberikan kepada pegawai YPT dalam bentuk natura.

## Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian fasilitas telekomunikasi. Bagi pegawai di lingkungan Yayasan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:
  - a. Untuk mendukung kelancaran operasional tugas dan mobilitas pegawai di lingkungan Yayasan.
  - b. Untuk menciptakan citra baik Yayasan / Lembaga di masyarakat, mitra kerja dan dunia pendidikan / pelatihan umumnya.
  - c. Untuk keseragaman dalam pemberian fasilitas Telekomunikasi.

#### Jenis dan Kriteria Pemberian Fasilitas Telekomunikasi

#### Pasal 3

- (1) Fasilitas Telekomunikasi diberikan kepada seluruh pegawai dalam bentuk natura yakni berupa batasan maksimum pemakaian pulsa Telephon rumah, Flexi, Speedy, dan Telkom Vision.
- (2) Fasilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan paket sebagiamana pada lampiran keputusan ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini, diberlakukan bagi pegawai yang menduduki posisi sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengurus.
  - b. Rektor/KALAKHAR/KAPUSBANGPROF,
  - c. Wakil Rektor/Direktur Politeknik/Ketua STISI/Direktur TPDC,
  - d. Dekan/SM/GM/Wk Direktur Politeknik/Wk. Ketua STISI/ Wk.Dekan/Setingkat,
  - e. Manager/Ka.Prodi/Ka.Jurusan/Setingkat,
  - f. Asisten Manager/Ka. Laboratorium/Setingkat,
  - g. Dosen non JFA,
  - h. Staf Administrasi (TPA),
- (4) Batas maksimal tagihan Fasilitas Telekomunikasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, pemakaian melebihi batas maksimal yang ditentukan maka selisihnya menjadi tanggung jawab pegawai.
- (5) Khusus untuk pegwai dengan status pegawai profesional berjangka waktu (part time) dan tenaga outsourching tidak diberikan fasilitas ini.
- (6) Pegawai yang dipromosikan pada posisi yang lebih tinggi maka batas maksimal bantuan fasilitas telekomunikasi disesuaikan dengan posisi barunya.

(7)Bagi/.....

(7) Bagi para pegawai yang telah menggunakan fasilitas telekomunikasi sebagaimana ayat 3 diatas, tanpa harus merubah nomor telephonnya, beban pembayaran bulanan sesuai paket yang menjadi haknya dibayarkan oleh Institusi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja.

#### Anggaran

### Pasal 4

Pembebanan Biaya Fasilitas Telekomunikasi dibebankan pada anggaran masing-masing lembaga/institusi akun beban SDM.

# Kewajiban Penerima Bantuan Fasilitas Telekomunikasi

#### Pasal 5

Pegawai yang menerima Bantuan Fasilitas Telekomunikasi wajib:

a. Menggunakan fasilitas tersebut terutama untuk kepentingan dinas;

b. Menjaga dan memelihara bantuan fasilitas tersebut;

 Menanggung segala kerugian/beban biaya yang timbul akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada pada butir b diatas;

d. Melaporkan dan mendaptarkan kembali apabila terjadi perubahan nomor telephon fixed/mobile (jika ada) pada unit SDM terkait.

#### Sanksi

#### Pasal 6

Pegawai yang menerima bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) peraturan ini namum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan ini, maka akan dipertimbangkan kembali bantuan fasilitas pada bulan berikutnya.

#### Peraturan Peralihan

## Pasal 7

- (1) Pegawai yang telah memiliki nomor Telepon rumah/mobile sebelum ditetapkannya keputusan ini, maka nomor tersebut dapt didaftarkan sebagai nomor identitas komunikasinya.
- (2) Bantuan Fasilitas Telekomunikasi yang diberikan setelah ditetapkan peraturan ini harus mengacu pada ketentuan dalam peratran ini

# Penutup

#### Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkan perturan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor. KEP.167.SDM-02/YPT/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang pemberian fasilitas telekomunikasi bagi pegawai di lingkungan YPT.
- (2) Hal-hal yang masih memerlukan petunjuk pelaksanaannya diatur tersendiri dengan Keputusan Dewan Pengurus.

(3)Keputusan/....

(3) Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Juli 2011.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : [1 Juli 2011

a.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

KETUA

### Tembusan:

Sdr. Rektor IT Telkom.
 Sdr. Rektor IM Telkom
 Sdr. Ketus STISI
 Sdr. Direktur Politeknik
 Sdr. Direktur TPDC

Lampiran: Keputusan Dewan Pengurus

Yayasan Pendidikan Telkom
KEP. 224/SDM-02/YPT/2011
Tanggal. | Juli 2011

# FASILITAS TELEKOMUNIKASI

PAKET	Posisi	JENIS LAYANAN	LIMIT BTAYA/BLN	BIAYA BULANAN
	Market and Arrange	Telpon	Rp 1.000.000	Pulsa
1	KETUA YPT	Speedy	Rp 295.000	Unlimited Up to 1 Mbps**
		Flexi	Rp 600.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLJJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 75%), SLI Disk 75%.
		Telkom Vision	Rp 199.000	Lokal: 12 Saluran Luar: 36 Saluran
		Telpon	Rp 800.000	pulsa
2	REKTOR/KALAKHAR/	Speedy	Rp 295.000	Unlimited Up to 1 Mbps**
	KAPUSBANGPROF	Flexi	Rp 500.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLIJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 50%), SLI Disk75%.
		Telkom Vision	Rp 199.000	Lokal: 12 Saluran Luar: 36 Saluran
3	Wk.Rektor/Direktur Polioteknik /Direktur TPDC/Ketua STISI	Telpon	Rp 600.000	Pulsa
		Speedy	Rp 295.000	Unlimited Up to 1 Mbps**
		Flexi	Rp 400.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLIJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 50%), SLI Disk 50%.
		Telkom Vision	Rp 199.000	Lokal: 12 Saluran Luar: 36 Saluran
4		Telpon	Rp 200.000	Pulsa
	Dekan/SM/GM/Wadir Poltek/Wk. Ketua	Speedy	Rp 175.000	Semi Unlimited Up to 512 kbps
	stisi/Wk.Dekan/Setingkat	Flexi	Rp 100.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLIJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 50%), SLI Disk 30%.
5	Manager / Ka.Prodi/Ka.Jurusan/ Setingkat	Telpon	Rp 100.000	Pulsa
		Speedy	Rp 99.000	
		Flexi	Rp 50.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLIJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk2 5%), SLI Disk 20%.
6	Asst Mgr/Ka.Prodi/Setingkat	Telpon	Rp 100.000	Pulsa
		Flexi	Rp 50.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLIJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 50%), SLI Disk 20%.
7	JFA tanpa jabatan struktural	Fllexi	Rp 100.000	Pulsa
8	Staf	Flexi	Rp 50.000	Pulsa
		1		

a.n.

DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Town Grown and A



Nomor

495 /SDM-07/YPT/2011

Bandung, 4 Age

Agustus 2011

## Kepada Yth.

- 1. Sdr. Rektor IT Telkom
- 2. Sdr. Rektor IM Telkom
- 3. Sdr. Direktur Politeknik Telkom
- 4. Sdr. Ketua STISI Telkom
- 5. Sdr. Direktur Telkom PDC

di

Bandung

Perihal: Revisi SK DP YPT Nomor : KEP.224/SDM-02/YPT/2011

Dengan hormat,

Menunjuk lampiran SK DP YPT Nomor: KEP. 224/SDM-02/YPT/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian Fasilitas Telekomunikasi Bagi Pegawai di Lingkungan YPT, dengan ini kami sampaikan revisi antara lain:

- Pada Pasal 3 ayat (3) butir g. Tertulis Dosen Non JFA.
- Pada Lampiran butir 7. Tertulis JFA tanpa jabatan struktural.

Berdasarkan point tersebut diatas, seharusnya tertulis Dosen tanpa jabatan struktural.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

a.n. DEWAN-RENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

DHNT GIRSANG, M.Sc